

## PERUSAHAAN AIR MINUM JAYA MELAKUKAN PENGOPERASIAN PENUH ATAS PENGELOLAAN AIR BERSIH DI JAKARTA



Sumber gambar: [www.kumparan.com](http://www.kumparan.com)

BUMD Perumda PAM Jaya secara resmi mengelola layanan perpipaan air di Jakarta secara penuh per 1 Februari 2023, sekaligus menandai berakhirnya kerja sama BUMD tersebut dengan mitra swasta Aetra dan Palyja selama 25 tahun. PAM Jaya berupaya meningkatkan cakupan layanan air bersih di Jakarta dari 65 persen menjadi 100 persen pada 2030. Hal itu sesuai dengan salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yakni penyediaan sanitasi dan air bersih.

“PAM Jaya hari ini lahir, *reborn*, setelah 25 tahun kita dikelola oleh swasta, jadi yang terpenting saat ini memastikan air bisa tersalurkan minimal yang *existing* yang sudah terlayani menjadi lebih baik”, kata Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin di Kantor PAM Jaya, Pejompongan.

Namun demikian, Arief menyampaikan bahwa untuk mewujudkan layanan air bersih sebesar 100 persen di ibu kota bukanlah hal mudah. Selama 25 tahun dikelola oleh swasta, layanan perpipaan hanya bertambah 400 ribu saluran rumah. “Sementara dalam waktu tersisa 6-7 tahun ini, kita harus menambah sampai 1,1 juta saluran. Pekerjaan yang tidak mudah, tapi dengan tekad dan optimisme, kami yakin bisa selesaikan 100 persen pada 2030,” kata Arief.

Meskipun telah mengambil penuh pengelolaan ini, Arief memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan Palyja dan Aetra.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau pengoperasian secara penuh Perumda PAM Jaya di Instalasi Air (IPA) Buaran, Kalimalang, Jakarta Timur. Pj Gubernur DKI Jakarta melihat secara langsung pengelolaan secara penuh layanan air oleh PAM Jaya yang sebelumnya dikelola bersana mitra swasta Aetra dan

Palyja selama 25 tahun. Dia berharap pengoperasian penuh layanan air oleh PAM Jaya ini bisa memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat terkait ketersediaan air bersih. Dirut PAM Jaya Arief Nasrudin mengharapkan pengoperasian penuh oleh PAM Jaya tidak ada hambatan.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya atau Perumda PAM Jaya resmi mengakhiri kerja sama dengan PT Aetra dan PT PAM Lyonnaise Jaya atau Palyja. Selesaiannya kerja sama ini menandai berakhirnya swastanisasi pengelolaan air bersih di DKI Jakarta yang telah berjalan selama 25 tahun.

Penandatanganan berita acara serah terima aset antara PAM Jaya dengan Aetra dan Palyja dilakukan di Kantor Perumda PAM Jaya Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2023). Pihak yang menandatangani yaitu Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin, Presiden Direktur PT Aetra Lafrik Bano Rangkuty, dan Presiden Direktur PT Palyja Robert Rerimassie. Sehari sebelumnya, Selasa (31/1/2023), kontrak kerja sama pengelolaan air antara PT Aetra dan PT Palyja dan PAM Jaya resmi berakhir.

PAM Jaya akan menambah instalasi pengolahan air minum di Ciliwung, Pesanggrahan, dan Buaran untuk mencapai target 100 persen cakupan air di Jakarta pada 2030. Selain itu, sumber air bersih juga akan ditambahkan dari sistem penyediaan air minum Jatiluhur dan Karian Serpong.

Sebagian warga yang belum terlayani air bersih mayoritas berada di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Direktur Pelayanan PAM Jaya Syahrul Hasan menjelaskan, kurangnya cakupan ini bukan karena jarak wilayah, melainkan air bakunya belum tersedia. Saat ini, jumlah debit air yang dikelola PAM Jaya, yaitu 20.000 liter per detik, untuk mencapai cakupan 100 persen layanan diperlukan 11.000 liter per detik air baru.

”Saat ini terdapat 13 instalasi pengolahan air minum (IPA). Untuk mencapai target cakupan, kita akan menambah tiga IPA baru dari dalam Jakarta dan dua sumber dari luar Jakarta. Dua sumber air dari luar Jakarta ini dikelola pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” kata Syahrul.

Tiga IPA baru yang akan dibangun ialah IPA Ciliwung dengan debit 200 liter per detik dan IPA Pesanggrahan dengan debit 750 liter per detik. Adapun satu IPA baru akan dibangun PT Moya di Buaran dengan debit 2.000 liter per detik. Dua sumber air bersih lain dari luar Jakarta akan disalurkan dari sistem penyediaan air minum Jatiluhur sebesar 4.000 liter per detik dan Karian Serpong sebesar 3.200 liter per detik.

PAM Jaya telah menandatangani kontrak terkait pengelolaan air melalui sistem *bundling* atau gabungan dengan PT Moya Indonesia pada 14 Oktober 2022. Dalam hal ini Arief mengatakan, peran Moya bukan swastanisasi seperti Aetra dan Palyja yang mengelola air di Jakarta dari hulu hingga hilir.

”Pelayanan distribusi air bersih mutlak tidak boleh ada swastanisasi. Dalam hal ini, peran pelayanan dan pengontrolan kualitas air ada di PAM Jaya. Moya tidak berperan sampai titik akhir, perannya hanya di tengah, mereka membangun pipa dan jaringan pipanya,” katanya Arief. Moya merupakan investor infrastruktur yang mengelola enam dari 13 IPA yang saat ini ada. Adapun peran Moya ialah memproses air curah yang kemudian dibeli PAM Jaya.

”Esensi pelayanan air minum itu di hilir, dalam hal ini PAM Jaya yang melakukannya. Kami yang menentukan air itu akan dibawa ke mana, kendali pelayanan ada pada PAM Jaya. Masyarakat berinteraksi secara langsung juga dengan kami,” kata Direktur Teknik PAM Jaya Untung Suryadi.

Sebelumnya, Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan dan Hak atas Air atau Gerak telah bersurat secara terbuka kepada Penjabat Gubernur pada Senin (30/1/2023). Salah satu poin tuntutan dalam surat ini adalah evaluasi menyeluruh pengelolaan air oleh swasta agar tidak mengulangi permasalahan serupa.

”Pengelolaan air yang dilakukan dengan skema swasta tidak maksimal karena orientasinya keuntungan. Selama 25 tahun, cakupannya hanya 65 persen. Kami bertanya-tanya apa saja yang telah dilakukan selama itu dan mengapa dalam pengelolaan ini tetap membutuhkan peran swasta,” ucap Jihan Fauziah Hamdi, anggota Gerak.

Periset di Human Geography and Spatial Planning Department, Utrecht University, Bosman Batubara, mengatakan, memang tidak ada jaminan pengelolaan air oleh pemerintah daerah akan menjadi lebih baik. Namun, 25 tahun swastanisasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan oleh swasta pun tidak maksimal. Hal ini kontradiktif dengan argumen yang mengatakan kinerja pengelolaan oleh swasta pasti bagus.

”Kontrol warga kota terhadap pengelolaan PAM Jaya itu penting, akses terhadap air adalah bagian dari hak warga negara. Tanpa kontrol yang kuat dari warga, maka pelayanannya akan begitu-begitu saja, seperti yang sudah terjadi,” kata Bosman

#### **Sumber berita:**

1. [www.antarane.ws.com](http://www.antarane.ws.com), Pj Gubernur DKI Jakarta Tinjau Pengoperasian secara penuh PAM Jaya, 2 Februari 2023.
2. [www.antarane.ws.com](http://www.antarane.ws.com), PAM Jaya Kelola Penuh Layanan Air Setelah 25 Tahun Dijalankan Mitra, 1 Februari 2023.
3. [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com), Swastanisasi Air di DKI Berakhir, Heru Minta PAM Jaya Tingkatkan Layanan, 2 Februari 2023.
4. [www.kompas.com](http://www.kompas.com), Swastanisasi Air di DKI Jakarta Berakhir, Cakupan Pelayanan Baru 65 Persen, 1 Februari 2023.

**Catatan:**

1. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disingkat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017), adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

2. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, merupakan salah satu bentuk BUMD.

Berdasarkan Pasal 4 tersebut, Daerah dapat mendirikan BUMD yang ditetapkan dengan Perda. BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah, dan perusahaan perseroan Daerah. Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.

3. PAM JAYA berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (selanjutnya disingkat Perda Nomor 4 Tahun 2021), adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan Pasal 3 Perda Nomor 4 Tahun 2021, dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) yang kemudian diubah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM JAYA).

Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya meliputi kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA).

Adapun maksud pendirian PAM JAYA sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2021 adalah:

- a. bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pengembangan SPAM di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan

- b. untuk menciptakan perusahaan yang sehat, efisien, tangguh, berkembang dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam pelayanan penyediaan Air Minum kepada masyarakat.

Sedangkan tujuan pendirian PAM JAYA sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2021 adalah:

- a. untuk tersedianya pelayanan Air Minum guna memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
  - b. untuk meningkatkan cakupan pelayanan Air Minum dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat;
  - c. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, dan
  - d. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian dan potensi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
4. Kontrak menurut **Black's Law Dictionary**, kontrak adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus. Lalu, pada **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)** disebutkan juga kontrak bisa melahirkan suatu perikatan antara pihak yang mengikatkan dirinya, sehingga para pihak mempunyai kewajibannya masing-masing.

Sedangkan menurut **KBBI**, kontrak adalah perjanjian antara dua pihak di perdagangan, sewa-menyewa, dan sebagainya. Selain itu, KBBI juga menyebutkan bahwa kontrak adalah persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.

Selain pengertian di atas, berikut beberapa pengertian lain menurut para ahli:

- a. **Prof Subekti**: Suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan "perikatan". Oleh karena itu, perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.
- b. **Mariam Darus Badruzaman**: Sebuah Perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.
- c. **Wirjono Prodjodikoro**: Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut kontrak itu.

d. **Herlien Budiono:** Perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, kontrak atau perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Jika suatu perbuatan hukum adalah kontrak atau perjanjian, orang-orang yang melakukan tindakan hukum disebut pihak-pihak.

Sumber: <https://mekarisign.com/blog/kontrak-adalah/>

5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

### **Catatan Akhir:**

Swastanisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah /swas·ta·ni·sa·si/ *n* penswastaan (<https://kbbi.web.id/swastanisasi>). Penswastaan /pen·swas·ta·an/ *n* 1 proses, cara, perbuatan menswastakan; 2 upaya mengikutsertakan pihak swasta (nonpemerintah) dalam pengoperasian badan usaha milik negara (<https://kbbi.web.id/swasta>).